



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : Atar (Batusangkar);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : Rantih (Sawahlunto);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;

Para Anak tidak ditahan dalam tingkat penyidikan oleh Penyidik;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andrio AN, S.H, Advokat/  
Penasihat Hukum pada Andrio AN, S.H & Rekan, yang beralamat kantor di

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.PH/2022/PN Swl, tanggal 14 Desember 2022;

Anak 1 didampingi oleh Kakak Kandung Anak 1, Anak 2 didampingi Kakak Kandung Anak 2 dan Para Anak dalam perkara ini juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto (Hengki Purnomo, S.Sos) dan Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan.*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dipidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Laptop merk Axioo warna hitam.
  2. 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam.Digunakan dalam perkara An. Wijaya Albazinar panggilan Alba, Dkk.
4. Menetapkan supaya masing-masing Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya, Para Anak mengakui perbuatannya dan Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II bersama-sama dengan saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA, saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA dan saksi KEVIN JORDAN panggilan KEVIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di SDN 09 Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berdasarkan pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : --

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Anak I, Anak II bersama-sama dengan Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA, Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA, Saksi KEVIN JORDAN panggilan KEVIN, INDRA MAYU panggilan IIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul di rumah Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA. Kemudian Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA berkata

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Beraksi kita lagi”, kepada semua yang berada di rumah tersebut. Lalu INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) mengatakan bahwa tempat yang dituju malam ini SDN 09 Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Sebelum berangkat ke lokasi, Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA sudah mempersiapkan obeng dan kunci ring 17 (Daftar Pencarian Barang/DPB) sedangkan INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) sudah mempersiapkan linggis (Daftar Pencarian Barang/DPB). Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 00.30 Wib, mereka berangkat ke SDN 09 Talawi Hilie menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Vario warna Putih (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA, yang di kendarai oleh Saksi KEVIN JORDAN panggilan KEVIN dengan membonceng Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA dan Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA, sedangkan sepeda motor Honda CS1 (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Anak I dikendarai oleh Anak I dengan membonceng Anak II dan INDRA MAYU panggilan IIN (DPO). -----

- Bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi Hilie, kemudian Anak I dan Saksi KEVIN JORDAN panggilan KEVIN menunggu di warung yang berjarak 500 meter dari SDN 09 Talawi Hilie, Anak II menunggu di pagar sekolah SDN 09 Talawi Hilie, sedangkan Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA, Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA, dan INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) masuk kedalam SDN 09 Talawi Hilie dengan cara melompati pagar sekolah dan menuju ke Ruangan Majelis Guru. Sesampainya di depan ruangan tersebut, Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA membuka pintu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam (DPB). Setelah pintu berhasil dibuka, Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA, Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA, dan INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) masuk keruangan tersebut. Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA mengambil 1 (satu) unit komputer merk Axioo yang terletak dimeja Ruangan Majelis Guru yang kemudian diserahkan ke INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) untuk diserahkan ke Anak II yang menunggu di pagar sekolah. Kemudian Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA, Saksi ANGGA

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA, dan INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) keluar dari ruangan majelis guru menuju ruangan Kepala sekolah. Mulanya Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA mencoba membuka pintu ruangan dengan cara mencongkel menggunakan linggis, namun tidak berhasil. Kemudian Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA mencoba membuka pintu dan berhasil dibuka. Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA mengambil 2 (dua) unit laptop merk Axioo dan 1 (satu) laptop Del yang terletak didalam lemari, Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA mengambil 4 buah infokus yang terletak didalam lemari, 1 (satu) unit komputer merk Axioo dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam yang terletak diatas meja, sedangkan INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) mengambil 4 buah infokus terletak didalam lemari, 1 (satu) unit printer merk Epson dan 1 (satu) unit printer merk canon yang terletak diatas meja. Kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan kembali ke Anak II. Kemudian Anak II menelpon Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA dan memerintahkan untuk menjemput. Kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA. Kemudian barang berupa laptop dan komputer dijual kepada panggilan AP (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Padang Sibusuk, Laptop dan Infokus dijual kepada panggilan DODI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Tanjung Ampalu, sedangkan Infokus kepada panggilan ANTON (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Tanjung Ampalu.

Bahwa peran dari Anak dan para Saksi yaitu : -----

- Anak I: menunggu di warung yang tidak jauh dari SDN 09 Talawi Hilie untuk melihat keadaan disekitar lokasi dan menunggu telpon untuk membawa barang yang diambil.
- Anak II: menunggu di pagar sekolah SDN 09 Talawi Hilie untuk menyambut barang yang diambil.
- Saksi WIJAYA ALBAZINAR panggilan ALBA : mengambil 1 (satu) unit laptop merk Del dan 2 (dua) unit laptop merk Axioo
- Saksi ANGGA SAPUTRA HASIBUAN panggilan ANGGA : mengambil 4 (empat) unit infokus, 2 (dua) unit komputer merk Axioo, dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam.
- Saksi KEVIN JORDAN panggilan KEVIN : menunggu di warung yang tidak jauh dari SDN 09 Talawi Hilie untuk melihat keadaan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi dan menunggu telpon untuk membawa barang yang diambil.

- INDRA MAYU panggilan IIN (DPO) mengambil : 4 (empat) unit infokus, 1 (satu) unit printer merk Epson dan 1 (satu) unit printer merk canon.

- Bahwa barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang diambil adalah : -----

-----

1. 8 (delapan) unit infokus.
2. 2 (dua) unit komputer merk Axioo.
3. 1 (satu) unit laptop merk Del.
4. 2 (dua) unit laptop merk Axioo.
5. 1 (satu) unit printer merk Epson.
6. 1 (satu) unit printer merk canon
7. 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam

Barang-barang tersebut diambil tanpa izin dan sepengetahuan pihak sekolah dan akibat kejadian tersebut, SDN 09 Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). --

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Anak I dan Anak II masing-masing mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

-----

-----Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Medrison panggilan Son, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadinya peristiwa diambilnya barang-barang di area SD Negeri 09 di Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekira pukul 05.30 WIB sewaktu Saksi ingin membersihkan ruangan kepala sekolah dan ruangan majelis guru tersebut dan kemudian pada saat itu Saksi mendapati bahwa pintu ruangan tersebut sudah terbuka dengan cara dipaksa dan isi dalam ruangan tersebut sudah berantakan kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung memanggil Saksi Dismawati panggilan Gadih untuk melihat keadaan ruangan tersebut, kemudian Saksi Dismawati panggilan Gadih menghampiri Saksi dan melihat hal tersebut Saksi Dismawati panggilan Gadih langsung menghubungi kepala sekolah yang bernama Saksi Evayeti, S.Pd.SD panggilan Eva melalui handphone, selanjutnya Saksi langsung menuju kantor Polsek Talawi dan pada saat itu Saksi bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Saksi Evayeti, S.Pd.SD panggilan Eva;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dismawati panggilan Gadih bekerja di area SD Negeri 09 Talawi Hilie di Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut sebagai petugas penjaga sekolah;
- Bahwa Barang atau benda yang telah diambil tersebut adalah 2 (dua) unit laptop dengan merek AXIO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit printer merek EPSON, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit laptop dengan merek AXIO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 1 (satu) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit printer merek EPSON, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus terletak di ruangan kepala sekolah akan tetapi Saksi tidak mengetahui tempat penyimpanannya dan 1 (satu) unit komputer lagi terletak di ruangan majelis guru dan terletak di atas meja;
- Bahwa Pintu ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) unit laptop dengan merek AXIO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 1 (satu) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit printer merek EPSON, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus tersebut adalah inventaris sekolah SDN 09 Desa Talawi Hilie;
- Bahwa Penerangan pada malam harinya di SD Negeri 09 Talawi Hilie di Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah lampu jalan hidup dan lampu teras sekolah pada saat itu masih hidup kemudian sekolah tersebut berada di tepi jalan umum dan berada di deka pemukiman warga;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, barang-barang tersebut diambil tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu ruangan dan masuk mengambil barang tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilie adalah lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Anak tidak menyatakan keberatan;
2. Dismawati panggilan Gadih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami Saksi yaitu Saksi Medrison panggilan Son, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB yang mana suami Saksi hendak membuka ruangan majelis guru maupun ruangan kepala sekolah namun dilihat pintu ruangan tersebut dalam keadaan rusak dan langsung suami Saksi menyampaikan bahwa ruangan majelis guru dan ruangan Kepala Sekolah telah kemalingan, setelah itu Saksi langsung pergi mengecek ke ruangan tersebut ternyata memang pintu ruangan dalam keadaan rusak, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menelpon Ibu Kepala Sekolah yaitu Saksi Evayeti, S.Pd.SD panggilan Eva untuk memberitahukan bahwa Sekolah kemalingan, setelah itu Saksi Evayeti, S.Pd.SD panggilan Eva datang untuk mengecek barang apa sajakah yang hilang, setelah dicek bahwa barang yang hilang adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon, setelah mengecek barang yang hilang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut barulah Saksi Evayati S.PD SD panggilan Eva pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talawi;

- Bahwa Pintu ruangan tersebut dalam keadaan terkunci dan terakhir ruangan tersebut dikunci setelah para majelis guru pulang sekira pukul 15.00 WIB;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang mana disekitar sekolah ada rumah masyarakat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil barang tersebut tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu ruangan dan masuk mengambil barang tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilie adalah lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut namun setelah pelaku tertangkap dan Saksi bertemu langsung dengan para pelaku, Saksi kemudian mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 1 dan Anak 2 serta Indra Mayu panggilan lin (DPO);
  - Bahwa dari para pelaku tersebut yang Saksi kenal adalah Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin yang mana Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin tersebut merupakan Alumni dari Sekolah tersebut dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Anak tidak menyatakan keberatan;
3. Evayeti, S.Pd.SD panggilan Eva, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda atau barang yang telah diambil tersebut adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon yang terletak di dalam ruangan Kepala Sekolah dan Ruang Majelis Guru;
- Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah Barang Inventaris milik SD N09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Dismawati panggilan Gadih, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB yang mana Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendapat telepon dari penjaga sekolah SDN 09 Talawi Hilir yang bernama Saksi Dismawati panggilan Gadih bahwa SDN 09 Talawi Hilir dimasuki maling, mendengar itu Saksi langsung menuju ke sekolah SDN 09 Talawi Hilir tersebut dan sesampainya di sekolah tersebut sekira pukul 05.45 WIB Saksi bertemu dengan penjaga sekolah dan bertanya kepadanya "lai bakonci pintu gerbang sekolah" (sudah dikunci pintu pagar sekolah) dan penjaga tersebut menjawab ada, kemudian Saksi langsung masuk ke ruangan majelis guru dan kepala sekolah dan dilihat di dalam ruangan tersebut sudah berantakan dan di acak-acak dan melihat kejadian tersebut Saksi dan penjaga sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talawi;
- Bahwa Pintu ruangan tersebut dalam keadaan terkunci dan terakhir ruangan tersebut dikunci setelah para majelis guru pulang sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang mana disekitar sekolah ada rumah masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil barang tersebut tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu ruangan dan masuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilir adalah lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut namun setelah pelaku tertangkap dan Saksi bertemu langsung dengan para pelaku, Saksi kemudian mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 1 dan Anak 2 serta Indra Mayu panggilan lin (DPO);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari para pelaku yang Saksi kenal adalah Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba yang mana orang tua laki-lakinya bersaudara dengan Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Anak tidak menyatakan keberatan;
- 4. Vebiola Hovenil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
  - Bahwa benda atau barang yang telah diambil tersebut adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon yang terletak di dalam ruangan Kepala Sekolah dan Ruang Majelis Guru;
  - Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah Barang Inventaris milik SD N09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian diambilnya barang-barang di area SD Negeri 09 di Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekira pukul 07.00 WIB, pada saat itu Saksi mengetahuinya melalui Grup Whatsap SDN 09 Talawi Hilir bahwasanya terdapat barang-barang yang diambil di sekolah SDN 09 Desa Talawi Hilir, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi datang ke sekolah setelah sampai di sekolah Saksi melihat Polisi dan orang Dinas Kota Sawahlunto telah berada di sekolah kemudian setelah itu Saksi mengecek barang-barang inventaris yang telah dicuri di SDN 09 Desa Talawi Hilir;
  - Bahwa Saksi bekerja pada saat sekarang ini sebagai Bendahara barang Inventaris SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
  - Bahwa benar posisi 2 (dua) unit laptop dengan merek AXIO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL tersimpan di lemari di ruangan kepala sekolah dalam keadaan terkunci, 1 (satu) unit komputer merek AXIO berada di atas meja

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan kepala sekolah, 1 (satu) unit printer merek EPSON serta 1 (satu) unit printer merek Canon berada di atas meja ruangan kepala sekolah dan 8 (delapan) unit infokus terletak di ruangan kepala sekolah yang disimpan di dalam lemari dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) unit komputer lagi terletak di ruangan majelis guru dan terletak di atas meja;

- Bahwa penerangan pada malam harinya di SD Negeri 09 Talawi Hilie di Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah lampu jalan hidup dan lampu teras sekolah pada saat itu masih hidup, kemudian sekolah tersebut berada di tepi jalan umum dan berada di dekat pemukiman warga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil barang tersebut tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu ruangan dan merusak pintu lemari dan masuk mengambil barang tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilie adalah lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut namun setelah pelaku tertangkap dan Saksi bertemu langsung dengan para pelaku, Saksi kemudian mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Anak tidak menyatakan keberatan;
5. Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambarnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda atau barang yang telah diambil tersebut adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah SD N09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang telah mengambil 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer, 3 (tiga) unit laptop dan 2 (dua) unit printer tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1 dan Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa yang berniat atau berencana untuk mengambil barang-barang di SD N 09 Talawi tersebut adalah kami bersama, namun yang mengajak sewaktu itu adalah Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dengan mengatakan "BERAKSI KITA" kode beraksi tersebut dengan artian bahwa untuk melakukan pencurian karena sebelumnya kami ada pernah melakukan pencurian juga dan untuk menyampaikan sasaran bahwa yang akan dicuri di SD N 09 Talawi Hilir adalah Indra Mayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama-sama dengan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1 dan Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, berkumpul di rumah Saksi yang mana kamar Saksi berpisah dengan ruang keluarga sehingga keluar masuk teman bebas dari samping rumah, setelah itu pukul 23.00 WIB Indra Mayu panggilan lin (DPO) menyampaikan bahwa sasaran kita hari ini di SD N09 Talawi Hilir yang akan diambil adalah barang-barang yang berharga disekolah tersebut, lalu Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba berkata "beraksi kita lagi" setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB kami beraksi menuju ke lokasi yang mana Saksi berboncengan dengan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba menggunakan sepeda motor Vario putih dan setelah itu Anak 1 memboncengkan Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) menggunakan sepeda motor honda CS1 warna merah, sesampai disekolah Saksi bersama dengan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Indra Mayu panggilan lin, Anak 2 turun dari sepeda motor sedangkan sepeda motor dibawa oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 diujung jalan untuk menunggu informasi dari kami, yang mana sewaktu itu Saksi sudah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa linggis, obeng dan kunci ring 17 pas dari rumah kemudian Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Indra Mayu panggilan lin, Anak 2 memanjat pagar sekolah tersebut untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah, setelah itu Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Indra Mayu panggilan lin pergi menuju ruangan guru sedangkan Anak 2 menunggu di samping pagar untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Saksi membuka pintu tersebut namun dalam keadaan terkunci sehingga Saksi membuka pintu tersebut menggunakan linggis setelah Saksi merusak pintu tersebut sampai terbuka sehingga Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Indra Mayu panggilan lin masuk ke dalam ruangan guru tersebut yang mana di ruangan tersebut hanya ada komputer, setelah kami ambil kami berikan kepada Anak 2 untuk dilansirnya dan diletakkan di dekat pagar setelah itu Saksi pindah ke ruangan sebelah dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu terbuka setelah itu Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Indra Mayu panggilan lin masuk untuk mengambil komputer yang ada diatas meja setelah itu Saksi langsir kepada Anak 2 dan Anak 2 meletakkan komputer tersebut di dekat pagar lalu Saksi masuk kembali dan Saksi mengambil infocus dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba mengambil laptop dan Indra Mayu panggilan lin mengambil Infokus dan Printer selanjutnya barang tersebut kami angkat kami bawa keluar menuju tempat Anak 2 meletakkan barang-barang tersebut dan untuk pintu ruangan kami tutup lagi namun tidak terkunci, setelah itu Anak 2 menelepon Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 untuk menjemput kami, setelah mereka tiba barang-barang tersebut dinaikan ke atas motor untuk dilangsir oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 ke rumah Saksi dan kami menunggu di samping sekolah setelah barang tersebut sampai di rumah Saksi, baru kemudian Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 menjemput kami dan langsung pulang ke rumah Saksi dan barang yang kami ambil tersebut Saksi simpan dikamar Saksi dan kami istirahat, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB teman Saksi datang ke rumah bernama Aldi dan terlihatlah di kamar Saksi tersebut banyak barang tersebut, ia bertanya barang dari mana ini dan Saksi jawab ini barang dari SD N 09 Talawi Hilir dan ia bertanya emangnya kemana mau dijual dan kami menjawab belum tau kemana mau dijual selanjutnya ia menyampaikan bahwa kakak ipar bernama Ari bisa menjualkan barang tersebut setelah itu Aldi menyampaikan kepada kakak iparnya bernama Ari dan bang Ari tersebut datang ke kamar Saksi dan dilihatlah barang-barang tersebut, pada hari

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB kami merental mobil Avanza hitam yang dibawa oleh Bang Ari dan dinaikkanlah barang-barang tersebut ke dalam mobil selanjutnya Saksi, Anak 1, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) ikut pergi menjual namun Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba tidak ikut dan barang tersebut dibawa ke Padang Sibusuk dan dijual kepada temannya Ari yang tidak Saksi kenal, sebagian barang diturunkan di padang Sibusuk sebagian lagi dibawa ke Tanjung Ampalu ke tempat teman Ari yang Saksi tidak kenal namanya, setelah barang tersebut ditinggal kami kembali dan Ari memberikan Saksi uang Rp 500.000,00 (lima ratus rubu rupiah) untuk yang ikut jual yang mana ini uang DP sisanya nanti Ari yang ambil, setelah itu hari esoknya Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi lagi untuk mengambil uang bersama dengan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) dengan cara merental mobil lagi yang dikemudikan oleh Ari, namun untuk dari padang sibusuk dan Tanjung Ampalu kami tidak mendapatkan uang dengan alasan barang tersebut belum terjual dan kami kembali, esok harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Anak 1 pergi menggunakan motor untuk menjemput uang tersebut yang mana di tanjung Ampalu diberikan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan mereka pulang ke Talawi setiba di rumah Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba mengambil uang tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi-bagi kepada teman-teman, yang Saksi terima Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan untuk teman yang lain Saksi tidak tahu berapa diberikan dan setelah itu Saksi tidak ada lagi menerima uang hasil curian;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talawi tersebut Saksi menerima uang Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) tersebut yaitu peran Saksi membuka pintu ruangan guru menggunakan linggis dan mengambil komputer serta infokus, peran Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba adalah mengambil Laptop, peran Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin mengantar dan menjemput kami dan membawa barang hasil curian ke rumah Saksi, peran Anak 1 mengantar dan menjemput kami dan membawa barang yang diambil dari SDN 09 Talawi ke rumah Saksi, melihat

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



orang sekitar dan ikut melangsir barang curian dari dalam ke luar ruangan dan peranan Indra Mayu panggilan lin (DPO) mengambil infokus di dalam ruangan;

- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 buah linggis yang terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 50 CM;
  - Bahwa pemilik 1 buah linggis tersebut adalah Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan untuk keberadaan linggis tersebut tidak diketahui dimana sekarang;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain mendatangi lokasi sekolah tersebut dengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No.Pol yang Saksi sudah tidak ingat dan 1 unit motor honda CS1 warna merah dengan No.Pol yang Saksi sudah tidak ingat;
  - Bahwa pemilik 1 unit sepeda motor vario warna putih adalah Saksi sendiri dan untuk pemilik 1 unit sepeda motor honda CS1 warna merah adalah Anak 1 dan untuk sepeda motor Saksi tersebut sudah terjual ditahun 2020 dan untuk motor Anak 1 Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli barang-barang motor namun motor tersebut sudah Saksi jual di tahun 2020;
  - Bahwa tujuan Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) mengambil barang-barang tersebut tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan pelaku yang lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Anak tidak menyatakan keberatan;
6. Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa benda atau barang yang telah diambil tersebut adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah SD N09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang telah mengambil 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer, 3 (tiga) unit laptop dan 2 (dua) unit printer tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1 dan Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB Ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datanglah salah seorang teman Saksi yaitu Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin untuk mengajak dan memberikan informasi bahwa sudah ada sasaran untuk di lakukan perbuatan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin langsung menuju ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, setelah sampai di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga di sana sudah berkumpul rekan Saksi yang lain yakni Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 2, Anak 1 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO), pada saat berkumpul tersebut sasaran tempat perbuatan mengambil barang-barang tersebut pada malam itu adalah berupa sekolah yakni SD 09 Talawi Hilia, kemudian saat itu di tentukan kami sepakat untuk melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi beserta 5 (Lima) rekan Saksi yaitu Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 2, Anak 1 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) langsung bergerak menuju lokasi sasaran dengan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih dengan No Pol yang Saksi tidak ingat lagi yang di kendarai oleh

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dengan memboncengi Saksi dan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah tanpa di lengkapi plat Nomor yang di kendarai oleh Anak 1 dengan memboncengi Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan Anak 2;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin bersama dengan Anak 1 menunggu tidak jauh dari kedai Mienarko Talawi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, Anak 2 menunggu di depan gerbang SD 09 Talawi Hilie, sedangkan Saksi bersama-sama dengan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) masuk ke dalam ruangan di SD 09 Taawi Hilie dengan cara pertama-tama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mencongkel pintu masuk dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 2 (dua) unit komputer merek Axio, kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga menyerahkan benda tersebut kepada Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan kemudian Indra Mayu panggilan lin (DPO) menyerahkan benda tersebut kepada Anak 2, kemudian dilanjutkan ke ruangan yang kedua dengan cara Saksi mencongkel pintu masuk dengan menggunakan linggis, namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan oleh Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dengan cara yang sama dan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga berhasil membuka pintu tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin masuk dan saat itu Saksi langsung mengambil 2 (dua) unit laptop merek AXIO 1 (satu) unit laptop merek DEL sedangkan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin mengambil 4 (empat) unit Infocus, kemudian benda-benda yang telah Saksi ambil bersama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin diserahkan kepada Anak 2 yang telah menunggu di pekarangan SD 09 Talawi Hilie Kemudian Anak 2 menghubungi Anak 1 dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin untuk melansir benda-benda tersebut, kemudian Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah tanpa di lengkapi plat Nomor dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih dengan No Pol tidak ingat lagi melansir benda-benda tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, kemudian setelah seluruh barang tersebut di lansir dan di simpan di rumah Saksi Angga Saputra

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan panggilan Angga kemudian barulah Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 mengantar Saksi, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan dan Indra Mayu panggilan lin ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa cara Saksi pada saat mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi bersama dengan 5 (lima) orang teman Saksi yakni Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 2, Anak 1 dan Indra Mayu panggilan lin adalah dengan masuk ke dalam perkarangan sekolah dengan cara melompati pagar bagian depan sekolah, Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin masuk ke ruangan dengan cara merusak pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis yang terbuat dari besi warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut, Saksi berperan untuk membobol pintu ruangan dan mengambil 2 (dua) unit Laptop merek AXIO 1 (satu) unit Laptop merek DEL, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga berperan membobol pintu ruangan dan mengambil 2 (dua) unit komputer merek Axio dan 4 (empat) unit infocus, Anak 2 berperan menunggu barang hasil curian dari luar ruangan dan melansir barang hasil curian kepada Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 yang menunggu di kedai mienarko yang berada tidak jauh dari tempat kejadian pencurian, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 berperan sebagai menerima barang hasil curian dari Anak 2 dan melansir barang-barang tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga;
- Bahwa benda-benda berupa 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon tersebut setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan kemudian di simpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan kemudian di serahkan kepada panggilan Ari salah seorang warga Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk di jual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menerima telepon dari pemilik konter yang berlokasi di padang sibusuk Kabupaten Sijunjung, kemudian Saksi menelepon Anak 1 untuk mengajak pergi ke konter yang berlokasi di Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung untuk menjemput uang hasil penjualan barang curian, sekira pukul 13.00 WIB Saksi

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



bersama Anak 1 berangkat menggunakan sepeda motor Honda CS1 ke konter tersebut, sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Anak 1 sampai di konter yang berlokasi di Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung. Saksi menerima uang dari pemilik konter tersebut sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Anak 1 langsung pulang ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan sudah di tunggu oleh Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 2, Indra Mayu panggilan lin. Kemudian Saksi membagi uang Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk 5 (lima) orang yakni Saksi mengambil sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada teman Indra Mayu panggilan lin untuk di bagi kepada Anak 1 dan Anak 2;

- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Anak tidak menyatakan keberatan;
7. Kevin Jordan panggilan Kevin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
  - Bahwa benda atau barang yang telah diambil tersebut adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
  - Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah SD N09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer, 3 (tiga) unit laptop dan 2 (dua) unit printer tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 1 dan Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa yang berencana dan berniat hendak melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi terlambat datang namun yang Saksi ketahui setelah Saksi datang, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga meminta Saksi untuk menjemput Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba ke rumahnya yang berada di Desa Salak kemudian Saksi bersama-sama dengan Anak 1, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2, Indra Mayu panggilan lin (DPO) berkumpul di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga yang berada di samping Bank Nagari Talawi selanjutnya Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba bertanya kepada kami dengan perkataan “BERAKSI?” kemudian Indra Mayu panggilan lin (DPO) menjawab “YO BOS di SDN 09 Talawi Hilir” (Iya Bos di SDN 09 Talawi Hilir);
- Bahwa peran Saksi bersama dengan Anak Fajri Rahmadani panggilan Faj mengantar ke SDN 09 Talawi Hilir dan menjemput setelah melakukan pencurian kemudian peran Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Indra Mayu panggilan lin (DPO) berperan sebagai Esekutor, selanjutnya Anak 2 berperan sebagai pemantau pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Anak 1, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi datang di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga meminta Saksi untuk menjemput Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba ke rumahnya yang berada di Desa Salak setelah Saksi bersama dengan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba sampai di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga kemudian Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba bertanya kepada kami dengan perkataan “BERAKSI?” kemudian Indra Mayu panggilan lin (DPO) menjawab “YO BOS di SDN 09 Talawi Hilir” (Iya Bos di SDN 09 Talawi Hilir) selanjutnya Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba membagi peranan kami semua yang mana Saksi dan Anak 1 mengantar ke SDN 09 Talawi Hilir dan menjemput, Saksi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Indra Mayu panggilan lin (DPO) berperan sebagai Esekutor, selanjutnya Anak 2 berperan sebagai pemantau kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 00.50 WIB kami berangkat bersama-sama dari rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga menuju SDN 09 Talawi Hilir kemudian sekira pukul 01.00 WIB kami sampai di SDN 09 Talawi Hilir tersebut selanjutnya Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2, Indra Mayu panggilan lin (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung memanjat pagar SDN 09 Talawi Hilir kemudian Saksi bersama dengan Anak 1 pergi dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di tempat orang warung makan mie yang berjarak lebih kurang 500 meter dari SDN 09 Talawi Hilir kemudian Saksi ditelepon oleh Anak 2 memberi tahu bahwa barang sudah selesai diambil dan meminta dijemput di SDN 09 Talawi hilir, kemudian Saksi bersama dengan Anak 1 menjemput ke SDN 09 Talawi Hilir dan setelah sampai di SDN 09 Talawi Hilir Anak 2 langsung memberikan Saksi barang berupa 3 (tiga) unit Infokus selanjutnya Saksi mengantarkan 3 (tiga) unit Infokus tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan menyimpannya di dalam kamarnya selanjutnya Saksi pergi menjemput kembali ke SDN 09 Talawi Hilir dan Saksi membawa 1 (satu) Set Komputer ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan menyimpannya kembali di dalam kamarnya dan Saksi melihat juga Anak 1 membawa barang-barang yang lainnya setelah itu Saksi bersama dengan Anak 1 pergi menjemput Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2, Indra Mayu panggilan lin (DPO) di SDN 09 Talawi Hilir setelah itu kami semua sampai di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan pulang ke rumah masing-masing setelah itu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB kami berkumpul kembali di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga membicarakan bagaimana cara menjual barang curian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Anak 1, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan panggilan Ari pergi menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk menjual barang curian tersebut ke Kabupaten Sijunjung setelah sampai di daerah Padang Sibusuk yang tepatnya di sebuah konter HP kami menurunkan beberapa barang curian untuk dijual namun disana kami belum menerima uang setelah itu kami

*Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar kembali sisa barang curian tersebut ke daerah Tanjung Palu setelah sampainya disana kami menurunkan kembali semua sisa barang curian tersebut dan kami langsung pulang, didalam perjalanan pulang panggilan Ari memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orangnya yaitu kepada Saksi, Anak 1, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut adalah untuk memiliki dan untuk dijual serta uang hasil jualnya dibagi;
- Bahwa Saksi bersama Anak 1, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO), mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Saya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Anak tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Anak 1

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa benda atau barang yang telah diambil tersebut adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah SD N09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang telah mengambil 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer, 3 (tiga) unit laptop dan 2 (dua) unit printer tersebut adalah Anak sendiri bersama dengan teman-teman Anak yang bernama Saksi Angga Saputra

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 2 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak sedang berada di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga bersama 5 (Lima) orang teman Anak, yakni Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Indra Mayu panggilan lin (DPO), karena Anak mengetahui rencana dari ke 5 (lima) teman Anak untuk mengambil barang-barang Di SDN 09 Talawi Hilie Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Anak meminta kepada Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba untuk ikut bergabung untuk pergi mengambil barang-barang tersebut, kemudian saat itu di tentukan kami sepakat untuk mengambil barang-barang tersebut sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Anak beserta 5 (Lima) rekan Anak yaitu Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 2, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) langsung bergerak menuju lokasi sasaran dengan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan No Pol tidak ingat lagi yang di kendarai oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dengan memboncengi Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 Warna merah tanpa di lengkapi plat Nomor yang yang Anak kendarai dengan memboncengi Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan Anak 2;
  - Bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi, Anak menurunkan Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan Anak 2, sementara Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menurunkan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba di pekarangan luar SDN 09 Talawi Hilie di luar pagar bagian depan sekolah. Kemudian Anak dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menunggu di tepi jalan di depan kedai Mienarko Talawi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, setelah Anak dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menunggu lebih kurang 1 (satu) jam, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menerima telepon dari Anak 2 di depan Gerbang SD 09 Talawi Hilie kemudian setelah menerima telepon dari Anak 2 tersebut kemudian Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin mengatakan kepada Anak bahwa rekan-rekan Anak tersebut

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



- sudah selesai mengambil barang-barang di dalam ruangan SD tersebut dan kemudian Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin langsung mengajak Anak untuk menjemput barang-barang yang diambil tersebut ke SD 09 Talawi Hilia;
- Bahwa sesampainya di depan SD 09 Talawi Hilia Anak dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menunggu saja diatas motor masing-masing sedangkan rekan-rekan Anak yaitu Indra Mayu panggilan lin (DPO), Anak 2, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba langsung menaikann barang-barang yang diambil ke atas sepeda motor yang Anak kendarai dan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, dan saat itu yang Anak masih ingat barang yang Anak bawa adalah beberapa unit Infocus yang telah berada di dalam tas nya, 1 (satu) unit Printer, kemudian setelah itu Anak dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin langsung membawa benda-benda yang diambil tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan kemudian benda-benda tersebut disimpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, sedangkan rekan-rekan Anak yaitu Indra Mayu panggilan lin (DPO), Anak 2, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba menunggu di SD 09 Talawi Hilia;
  - Bahwa Setelah Anak dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin selesai mengantar dan menyimpan barang hasil curian di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, kemudian Anak dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menjemput Indra Mayu panggilan lin (DPO), Anak 2, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba di SD 09 Talawi Hilia, kemudian mengantar rekan-rekan Anak tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga;
  - Bahwa benda-benda berupa 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merk AXIO, 1 (satu) unit laptop Merk DEL, 2 (dua) unit laptop Merk AXIO dan 1 (satu) unit printer merk Epson dan 1 (satu) unit printer merk Canon tersebut setelah Anak dan rekan-rekan Anak dapatkan kemudian di simpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan kemudian di serahkan kepada panggilan Ari salah serorang warga Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk dijual;
  - Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Anak sendiri bersama-sama dengan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin bertugas sebagai Pengantar dan menjemput rekan-rekan Anak untuk mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi, Mengantarkan barang-barang yang diambil tersebut dari Tempat

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian Perkara menuju ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga;

- Bahwa Anak bersama 5 (lima) orang teman Anak yaitu Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 2, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pihak sekolah SD 09 Talawi Hilir.
- Bahwa tujuan Anak bersama rekan-rekan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut adalah untuk menguasai benda-benda tersebut dan menjual benda-benda tersebut guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Anak menerima uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diambil Anak beserta pelaku yang lain;

## 2. Anak 2

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara diambilnya barang-barang di SD N 09 Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB di SD N 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa benda atau barang yang telah diambil tersebut adalah 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merek AXIO, 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit laptop merek AXIO dan 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah SD N09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang telah mengambil 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer, 3 (tiga) unit laptop dan 2 (dua) unit printer tersebut adalah Anak sendiri bersama dengan teman-teman Anak yang bernama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Anak 1 dan Indra Mayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib Ketika Anak sedang berada di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga bersama 5 (Lima) orang teman Anak yakni Saksi Angga

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Anak 1, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Indramayu panggilan lin, kemudian Anak mengetahui rencana dari 5 (lima) teman Anak tersebut untuk mengambil barang-barang di SD 09 Talawi Hilie Dusun Taratak Capo desa talawi hilie kecamatan talawi kota sawahlunto, lalu Anak dan rekan-rekan Anak yang lain sepakat untuk mengambil barang-barang tersebut sekira pukul 01.00 WIB Hari Jumat tanggal 03 Mei 2019;

- Bahwa pada hari jumat 03 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Anak beserta 5 (Lima) rekan Anak yaitu Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 1, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Indramayu panggilan lin langsung bergerak menuju lokasi sasaran dengan 2 (Dua) Unit Sepeda Motor Yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna putih dengan No Pol tidak ingat lagi yang di kendarai oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dengan memboncengi Fajri Ramadhani panggilan Fajri, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 Warna merah tanpa di lengkapi plat Nomor yang di kendarai oleh Anak Fajri Ramadhan panggilan Fajri dengan memboncengi anak dan Indramayu panggilan lin;
- Bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi, Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, turun dari kendaraan yang kami naiki selanjutnya kami berempat langsung memanjat pagar sekolah SDN 09 Talawi Hilir dan masuk ke dalam perkarangan rumah sekolah SDN 09 Talawi Hilir tersebut selanjutnya Anak berdiri di samping pagar sekolah untuk memantau ada orang yang mengetahui pencurian tersebut dan Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga masuk ke dalam ruangan sekolah dan anak melihat Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga membawa alat berupa linggis masuk ke dalam ruangan sekolah SDN 09 Talawi Hilir tersebut setelah itu Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mendekati anak sambil membawa 1 Unit Komputer dan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga memberitahu Anak supaya memperhatikan 1 (satu) unit komputer tersebut selanjutnya Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga pergi lagi ke dalam ruangan sekolah SDN 09 Talawi Hilir kemudian Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mendekati Anak kembali sambil membawa barang-barang yang telah

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilnya dan meletakkan barang tersebut didekat anak selanjutnya Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga pergi lagi masuk ke dalam ruangan SDN 09 Talawi Hilir tidak beberapa lama kemudian Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga kembali mendekati anak di samping pagar dan Anak melihat Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga sedang membawa barang-barang yang diambil dan mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut di samping pagar selanjutnya Anak menghubungi Anak 1 melalui HP dan memberi tahu bahwa barang-barang yang diambil telah terkumpul dan jemput lagi setelah itu tidak lama kemudian Anak 1 dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin sampai di depan gerbang SDN 09 Talawi Hilir dan anak bersama dengan Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga memberikan barang-barang yang diambil tersebut kepada Anak 1 dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga setelah itu Anak 1 dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin datang lagi di SDN 09 Talawi Hilir dan anak bersama dengan Indramayu panggilan lin, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga naik sepeda motor tersebut dan kami kembali ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga setelah sampai di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga menyimpan barang curian tersebut di dalam kamarnya dan anak pulang ke rumah;

- Bahwa benda-benda berupa 8 (delapan) unit Infokus, 2 (dua) unit komputer merk AXIO, 1 (satu) unit laptop Merk DEL, 2 (dua) unit laptop Merk AXIO dan 1 (satu) unit printer merk Epson dan 1 (satu) unit printer merk Canon tersebut setelah anak dan rekan-rekan anak dapatkan kemudian di simpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan kemudian di serahkan kepada panggilan Ari salah seorang warga Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk di jual;
- Bahwa peran Anak dalam perbuatan mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi adalah sebagai pemantau situasi, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Indramayu panggilan lin sebagai esekutor mengambil barang-barang curian tersebut;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl





- Bahwa Anak bersama 5 (lima) orang teman Anak yaitu Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Anak 1, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Indramayu panggilan lin mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pihak sekolah SD 09 Talawi Hilie;
- Bahwa tujuan Anak bersama rekan-rekan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai benda-benda tersebut dan menjual benda-benda tersebut guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Anak menerima uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak pergunakan untuk keperluan anak sehari-hari;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang yang diambil sewaktu melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung dari Anak 1 dan kakak kandung dari Anak 2 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Anak dengan alasan Para Anak masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merek Axioo warna hitam;
2. 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 29 Maret 2018;
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tanggal 5 Oktober 2021;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]  
[REDACTED], lahir pada tanggal 24 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sawahlunto, pada tanggal 10 Januari 2007;
4. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]  
[REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sawahlunto pada tanggal 27 Januari 2021;
5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan hasil rekomendasi: sebaiknya Klien atas nama [REDACTED] diberikan pembinaan di dalam lembaga;
6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan hasil rekomendasi: sebaiknya Klien atas nama [REDACTED] diberikan pembinaan di dalam lembaga;
7. Laporan Sosial Anak sebagai Pelaku atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Laporan Sosial Anak sebagai Pelaku atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Para Anak yang sedang berkumpul di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga beserta dengan Indra Mayu panggilan lin (DPO), Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilia setelah sebelumnya Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Zinar mengatakan kepada mereka "Beraksi?" kemudian saat itu ditentukan pula bahwa perbuatan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut akan dilakukan sekira pukul 01.00 WIB pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira Pukul 01.00 WIB Para Anak beserta Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga,

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) langsung bergerak menuju lokasi sasaran dengan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih yang di kendarai oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dengan memboncengi Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah yang di kendarai oleh Anak 1 dengan memboncengi Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan Anak 2;

- Bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi Hilie, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin bersama dengan Anak 1 menunggu tidak jauh dari kedai Mienarko Talawi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, Anak 2 menunggu di depan gerbang SD 09 Talawi Hilie, sedangkan Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk ke dalam SDN 09 Talawi Hilie dengan cara melompati pagar sekolah dan menuju ke Ruangan Majelis Guru, kemudian sesampainya di depan ruangan tersebut, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga membuka pintu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam, setelah pintu berhasil dibuka, Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk ke ruangan tersebut, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 1 (satu) unit komputer merk Axioo yang terletak di meja Ruangan Majelis Guru yang kemudian diserahkan ke Indra Mayu panggilan lin untuk diserahkan ke Anak 2 yang menunggu di pagar sekolah, kemudian Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin keluar dari ruangan majelis guru menuju ruangan Kepala sekolah, mulanya Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mencoba membuka pintu ruangan dengan cara mencongkel menggunakan linggis, namun tidak berhasil. Kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mencoba membuka pintu dan berhasil dibuka, lalu Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mengambil 2 (dua) unit laptop merk Axioo dan 1 (satu) laptop Del yang terletak didalam lemari, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 4 buah infokus yang terletak didalam lemari, 1 (satu) unit komputer merk Axioo dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam yang terletak diatas meja, sedangkan Indra Mayu panggilan lin mengambil 4 buah infokus terletak didalam lemari, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek canon yang terletak diatas meja, kemudian benda-benda yang telah Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba

*Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil bersama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin diserahkan kepada Anak 2 yang telah menunggu di pekarangan SD 09 Talawi Hilie Kemudian Anak 2 menghubungi Anak 1 dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin untuk melansir benda-benda tersebut, kemudian Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih melansir benda-benda tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, kemudian setelah seluruh barang tersebut di lansir dan di simpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga kemudian barulah Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 mengantar Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan dan Indra Mayu panggilan lin ke rumah Saksi masing-masing;

- Bahwa 2 (dua) unit laptop merek AXIOO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit komputer merek AXIOO, 1 (satu) unit printer merek Epson, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus adalah barang inventaris milik SDN 09 Talawi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilie adalah lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak beserta Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin, mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut adalah untuk memiliki dan untuk dijual serta uang hasil jualnya dibagi;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit laptop merek AXIOO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit komputer merek AXIOO, 1 (satu) unit printer merek Epson, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus tersebut Para Anak mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, dan Indra Mayu panggilan lin (DPO), mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SDN 09 Talawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” di dalam perkara *a quo* harus lah dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara *a quo* adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya “barang siapa” hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Anak di persidangan yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim yaitu Anak 1 dan Anak 2 yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun pada saat waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delictie*), sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 29 Maret 2018, Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]

[REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tanggal 5 Oktober 2021, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sawahlunto, pada tanggal 10 Januari 2007, Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]

[REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sawahlunto pada tanggal 27 Januari 2021, yang bersesuaian pula dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Anak 1 dan Anak 2 adalah benar termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terdapat kewajiban bagi para Anak untuk melakukan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada umumnya suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di dalam unsur ini yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepunyaan menurut pengertiannya merujuk pada kepemilikan seseorang sehingga apabila unsur ini dihubungkan dengan unsur barang maka hal ini berarti suatu barang tersebut adalah milik seseorang yang dapat dibuktikan hak kepemilikannya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Para Anak yang sedang berkumpul di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga beserta dengan Indra Mayu panggilan lin (DPO), Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilia setelah sebelumnya Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Zinar mengatakan kepada mereka "Beraksi?" kemudian saat itu ditentukan pula bahwa perbuatan mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut akan dilakukan sekira pukul 01.00 WIB pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira Pukul 01.00 WIB Para Anak beserta Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) langsung bergerak menuju lokasi sasaran dengan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih yang di kendarai oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dengan memboncengi Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah yang di kendarai oleh Anak 1 dengan memboncengi Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan Anak 2;

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin bersama dengan Anak 1 menunggu tidak jauh dari kedai Mienarko Talawi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, Anak 2 menunggu di depan gerbang SD 09 Talawi Hilie, sedangkan Saksi Wijaya Albazar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk kedalam SDN 09 Talawi Hilie dengan cara melompati pagar sekolah dan menuju ke Ruang Majelis Guru, kemudian sesampainya di depan ruangan tersebut, Saksi Angga Saputra

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan panggilan Angga membuka pintu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam, setelah pintu berhasil dibuka, Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk ke ruangan tersebut. Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 1 (satu) unit komputer merk Axioo yang terletak di meja Ruangan Majelis Guru yang kemudian diserahkan ke Indra Mayu panggilan lin untuk diserahkan ke Anak 2 yang menunggu di pagar sekolah. Kemudian Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin keluar dari ruangan majelis guru menuju ruangan Kepala sekolah, mulanya Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mencoba membuka pintu ruangan dengan cara mencongkel menggunakan linggis, namun tidak berhasil. Kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mencoba membuka pintu dan berhasil dibuka, lalu Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mengambil 2 (dua) unit laptop merk Axioo dan 1 (satu) laptop Del yang terletak didalam lemari, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 4 buah infokus yang terletak didalam lemari, 1 (satu) unit komputer merk Axioo dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam yang terletak diatas meja, sedangkan Indra Mayu panggilan lin mengambil 4 buah infokus terletak didalam lemari, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek canon yang terletak diatas meja, kemudian benda-benda yang telah Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba ambil bersama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin diserahkan kepada Anak 2 yang telah menunggu di pekarangan SD 09 Talawi Hilie Kemudian Anak 2 menghubungi Anak 1 dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin untuk melansir benda-benda tersebut, kemudian Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih melansir benda-benda tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, kemudian setelah seluruh barang tersebut di lansir dan di simpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga kemudian barulah Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 mengantar Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan dan Indra Mayu panggilan lin ke rumah Saksi masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa 2 (dua) unit laptop merk AXIOO dan 1 (satu) unit laptop merk DEL, 2 (dua) unit komputer merk AXIOO, 1 (satu) unit printer merk Epson, 1 (satu) unit printer merk Canon dan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) unit infokus yang diambil oleh Para Anak beserta Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) seluruhnya adalah barang inventaris milik SDN 09 Talawi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilie adalah lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa Para Anak mengambil suatu benda yang memiliki nilai ekonomis berupa 2 (dua) unit laptop merek AXIOO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit komputer merek AXIOO, 1 (satu) unit printer merek Epson, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus, yang semula barang-barang tersebut berada di SDN 09 Talawi Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, yang kemudian dibawa dan disimpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga untuk selanjutnya dijual, sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Anak mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud di dalam delik pencurian merupakan bentuk *opzet* atau kesengajaan dalam arti sempit yang berarti bahwa perbuatan dari pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak akan ada maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Anak memiliki tujuan untuk memiliki barang secara melawan hak maka harus dibuktikan bahwa:

1. Maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
2. Pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit laptop merek AXIOO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit komputer merek AXIOO, 1 (satu) unit printer

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Epson, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus adalah barang inventaris milik SDN 09 Talawi;

Menimbang, bahwa Para Anak, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, dan Indra Mayu panggilan lin (DPO), mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SDN 09 Talawi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Anak beserta Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin, mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi tersebut adalah untuk memiliki dan untuk dijual serta uang hasil jualnya dibagi;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit laptop merek AXIOO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit komputer merek AXIOO, 1 (satu) unit printer merek Epson, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus tersebut Para Anak mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira Pukul 01.00 WIB Para Anak beserta Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) langsung bergerak menuju lokasi sasaran dengan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih yang di kendarai oleh Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dengan memboncengi Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba dan Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah yang di kendarai oleh Anak 1 dengan memboncengi Indra Mayu panggilan lin (DPO) dan Anak 2;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin bersama dengan Anak 1 menunggu tidak jauh dari kedai Mienarko Talawi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, Anak 2 menunggu di depan gerbang SD 09 Talawi Hilie, sedangkan Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk kedalam SDN 09 Talawi Hilie dengan cara melompati pagar sekolah dan menuju ke Ruangan Majelis Guru, kemudian sesampainya di depan ruangan tersebut, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga membuka pintu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam, setelah pintu berhasil dibuka, Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk ke ruangan tersebut. Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 1 (satu) unit komputer merk Axioo yang terletak di meja Ruangan Majelis Guru yang kemudian diserahkan ke Indra Mayu panggilan lin untuk diserahkan ke Anak 2 yang menunggu di pagar sekolah. Kemudian Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin keluar dari ruangan majelis guru menuju ruangan Kepala sekolah, mulanya Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mencoba membuka pintu ruangan dengan cara mencongkel menggunakan linggis, namun tidak berhasil. Kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mencoba membuka pintu dan berhasil dibuka, lalu Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mengambil 2 (dua) unit laptop merk Axioo dan 1 (satu) laptop Del yang terletak didalam lemari, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 4 buah infokus yang terletak didalam lemari, 1 (satu) unit komputer merk Axioo dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam yang terletak diatas meja, sedangkan Indra Mayu panggilan lin mengambil 4 buah infokus terletak didalam lemari, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek canon yang terletak diatas meja, kemudian benda-benda yang telah Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba ambil bersama Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan Indra Mayu panggilan lin diserahkan kepada Anak 2 yang telah menunggu di pekarangan SD 09 Talawi Hilie Kemudian Anak 2 menghubungi Anak 1 dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin untuk melansir benda-benda tersebut, kemudian Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah dan Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih melansir benda-benda tersebut ke rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Angga, kemudian setelah seluruh barang tersebut di lansir dan di simpan di rumah Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga kemudian barulah Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Anak 1 mengantar Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga dan dan Indra Mayu panggilan lin ke rumah Saksi masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran masing-masing Anak, Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin dan Indra Mayu panggilan lin sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk kedalam SDN 09 Talawi Hilie dengan cara melompati pagar sekolah dan menuju ke Ruangan Majelis Guru, kemudian sesampainya di depan ruangan tersebut, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga membuka pintu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam, setelah pintu berhasil dibuka, Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin masuk ke ruangan tersebut. Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 1 (satu) unit komputer merk Axioo yang terletak di meja Ruangan Majelis Guru yang kemudian diserahkan ke Indra Mayu panggilan lin untuk diserahkan ke 2 yang menunggu di pagar sekolah. Kemudian Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin keluar dari ruangan majelis guru menuju ruangan Kepala sekolah, mulanya Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mencoba membuka pintu ruangan dengan cara mencongkel menggunakan linggis, namun tidak berhasil. Kemudian Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mencoba membuka pintu dan berhasil dibuka, lalu Saksi Wijaya Albazinar panggilan Alba mengambil 2 (dua) unit laptop merk Axioo dan 1 (satu) laptop Del yang terletak didalam lemari, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga mengambil 4 buah infokus yang terletak didalam lemari, 1 (satu) unit komputer merk Axioo

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam yang terletak diatas meja, sedangkan Indra Mayu panggilan lin mengambil 4 buah infokus terletak didalam lemari, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek canon yang terletak diatas meja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah jelas bahwa cara Para Anak beserta Saksi Wijaya Alba Zinar panggilan Alba, Saksi Kevin Jordan panggilan Kevin, Saksi Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Indra Mayu panggilan lin (DPO) mengambil 2 (dua) unit laptop merek AXIOO dan 1 (satu) unit laptop merek DEL, 2 (dua) unit komputer merek AXIOO, 1 (satu) unit printer merek Epson, 1 (satu) unit printer merek Canon dan 8 (delapan) unit infokus tersebut adalah dengan cara memanjat pagar sekolah SDN 09 Talawi dan merusak pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan majelis guru, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan merusak atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga, 2. pelayanan masyarakat, atau 3. pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar kepada para Anak dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan hasil rekomendasi: sebaiknya Klien atas nama [REDACTED] diberikan pembinaan di dalam lembaga dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan hasil rekomendasi: sebaiknya Klien atas nama [REDACTED] diberikan pembinaan di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada Para Anak akan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 2 poin d di dalam Undang-undang tersebut yang secara tegas menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang berarti segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*last resort*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kecuali terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara apabila Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak memiliki sifat yang membahayakan bagi masyarakat, meskipun begitu patut pula untuk dipertimbangkan bahwa pemidanaan terhadap Anak khususnya apabila dijatuhkan pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan maka hal tersebut semata-mata bertujuan untuk mendidik, membina dan memberikan kesadaran kepada Anak atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan bukan sebagai sebuah upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana, sehingga Anak diharapkan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan dan dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama [REDACTED] secara berimbang, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada para Anak

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



dijatuhi pidana yang memberikan pembinaan kepadanya yaitu berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan lamanya pemidanaan sebagaimana akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merek Axioo warna hitam;
2. 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 45/Pid.B/2022/PN Swl atas nama Terdakwa Wijaya Albazar panggilan Alba dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 45/Pid.B/2022/PN Swl atas nama Terdakwa Wijaya Albazar panggilan Alba dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyebabkan SDN 09 Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Laptop merek Axioo warna hitam;
  2. 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Nomor: 45/Pid.B/2022/PN Swl atas nama Terdakwa Wijaya Albazinar panggilan Alba dkk
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Hendrio Suherman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Kakak Kandung Para Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45